



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

Jalan HR. Subrantas KM 9 Pekanbaru, Kode Pos : 28294

Telp : (0761) 64023-66455, Fax : (0761) 66455

Website: <http://ptun-pekanbaru.go.id>

Email: pekanbaru@ptun.org

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU NOMOR : W1.TUN6/71/PL.09/1/ 2018.

T E N T A N G

PEMASANGAN BALIHO/SPANDUK/BANNER DI LINGKUNGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

- Menimbang :
- Bahwa untuk melengkapi dan sebagai penunjang sarana informasi perlu dibuatkan BALIHO/ SPANDUK/BANNER;
 - Bahwa dengan tersedianya BALIHO/SPANDUK/BANNER yang telah dibuat perlu diberikan izin untuk pemasangan di lingkungan kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;
 - Bahwa untuk tertib administrasi dan tertib inventarisasi dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan;
- Mengingat :
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
 - Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian BMN;
 - Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 271/KMK.06/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penertiban BMN pada Kementerian Negara/Lembaga oleh Kepala Seksi Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN) Kanwil DJKN Riau, Sumbar, dan Kepri;
 - Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KEP – 225/MK/V/1971 tanggal 13 April 1971 tentang Pedoman pelaksanaan Inventarisasi Barang-barang Milik/Kekayaan Negara;

M E M U T U S K A N



Menetapkan :

- Pertama : Mengizinkan pemasangan BALIHO/SPANDUK/BANNER di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;
- Kedua : Menunjuk pejabat yang namanya tersebut dalam lajur 2 Daftar Lampiran Keputusan ini untuk bertanggung jawab atas pemasangan BALIHO/SPANDUK/BANNER untuk kepentingan kedinasan;
- Ketiga : Pemasangan BALIHO/SPANDUK/BANNER dilakukan guna menunjang fasilitas dan informasi bagi masyarakat pencari keadilan;
- Keempat : Pemasangan BALIHO/SPANDUK/BANNER harus memperhatikan estetika dan keharmonisan dengan gedung Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;
- Kelima : BALIHO/SPANDUK/BANNER yang dipasang dilarang berisikan tentang SARA dan Komersil;

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 25 Januari 2018

 KETUA,

HERMAN BAEHA, S.H., M.H.
NIP. 19600625 198903 1 002